

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA (studi putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met
dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

Fitri Lili Andini



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (studi putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)

Oleh

Fitri Lili Andini

Disparitas adalah perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana yang tertuang dalam putusan hakim. Penjatuhan pidana oleh hakim berpedoman pada KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rumusan tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disparitas tersebut seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Hakim dalam memberikan putusan pengadilan tunduk pada teori dasar pertimbangan hakim, serta sifat ke-independensian yang dimiliki oleh hakim yang membuat hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan penelitian ini adalah Mengapa terjadi disparitas pidana pada putusan hakim (Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk) dan faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana No:135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk? Apakah Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk yang telah diputuskan hakim terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, Hakim Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Hasil penelitian ini dan pembahasan disparitas pidana pada putusan pidana No. 135/Pid.B/2016 /PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk adalah dikarenakan hakim memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan berat ringannya hukuman, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Dimana hakim melihat bagaimana para

terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dampak yang di berikan terhadap keluarga maupun masyarakat sekitar. Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman di lihat dari pembuktian materil yang masih menilai secara segi subjektif dan objektif, yang seringkali menyebabkan perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya atau biasa disebut dengan disparitas pemidanaan. Saran penulis dalam penelitian ini adalah bahwa untuk memenuhi keadilan substantif dalam setiap putusan Hakim. Hakim harus berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memenuhi nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku.

Kata Kunci: Disparitas, Pemidanaan, Keadilan

ABSTRACT

DISPARITY IN SENTENCING PERPETRATORS OF PREMEDITATED MURDER (A Study on then verdict (No.135/Pid.B/2016/PN.Met And No. 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)

By

Fitri Lili Andini, Diah Gustiniati, Muhammad Farid

e-mail:fitri.liliandini32@gmail.com

Disparity is the difference in imposing criminal punishment embodied in the judge's verdict. The judge's imposition of penalty refers to the code of criminal procedure based on the principle of freedom, honesty, and impartiality, and further in the provision of Article 4 paragraph (2) of Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. This formulation creates a space for disparity in judges' verdict. The disparity frequently evokes a sense of injustice (substantive justice) for the convicted. When it comes to making a verdict, judges fully submit to the basic theory of judicial considerations, as well as their independent nature which prevents intervention from any party in imposing court pronouncement. The problem of this study was why there was a criminal disparity in the judges' verdict (Study on the Verdict No.135 / Pid.B / 2016 / PN.Met and No.846 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk) and the causes of the disparity in penalizing perpetrators of premeditated murder No: 135 / Pid.B / 2016 / PN.Met and decision No: 846 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk? Are the verdicts No.135 / Pid.B / 2016 / PN.Met and No.846 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk that have been made by the judges against the defendant havemet the substantive justice?

This study employed a normative juridical approach and empirical jurisdiction. Primary data was obtained firsthand from the field research on the problems under investigation conducted through interviews with IB Metro District Court Judges, District Court Judges IA Tanjungkarang and Lecturers of criminal law at the Law Faculty of the University of Lampung. Secondary data was gathered from the library research which comprised perusing literature books, laws, official documents and so forth. The results of this study and discussion on the disparity in the pronounced criminal verdict No. 135 / Pid.B / 2016 / PN.Met and No.846 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk were that the judges had their judgment to rely on in determining the severity of sentence by examining the material in the trial to buttress the conclusion derived from the consideration they made. At this point the judges weighed on how the defendants committed a crime and the impact brought on the family and the community. In determining the severity of sentence

pertaining to the examining of materials judges turned to subjective and objective assessment that, more often than not, gave rise to ensuing difference between one decision and others which are commonly referred to as sentencing disparity. The author made suggestion that in order to meet substantive justice in making a verdict, judges had to be governed by Article 5 Paragraph (1) of the Laws concerning Judicial Power where the judges are required to delve into, follow, and meet the legal value and sense of justice prevailing in the society that secures people's confidence in the applicable court decisions.

Keywords: **Disparity, Sentence, Justice**

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA (studi putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met
dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)**

Oleh
FITRI LILI ANDINI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/
PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Fitri Lili Andini**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011290

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Lili Andini

NPM : 151201290

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/Pn.MetDan No: 846/Pid.B/2016/Pn.Tjk)”** bena-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/1126/2010.

Bandar Lampung, 25 Juli 2019

Penulis,



Fitri Lili Andini

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fitri Lili Andini. Penulis lahir di Lampung Tengah pada tanggal 06 Maret 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan saftono dan juariah. Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 di SD Negeri 1 Cimarias yang diselesaikan tahun 2008, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bangunrejo yang diselesaikan tahun 2011 dan melanjutkan SMA ke MA Maarif 8 Bangunrejo yang diselesaikan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan mengambil bagian Hukum Pidana.

Semasa kuliah, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum silaturahmi islam, kemudian. Penulis juga pernah menjadi staff di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada periode tahun 2016/2017. Penulis selain mengikuti organisasi kemahasiswaan di kampus penulis juga aktif dalam organisasi eksternal yaitu Relawan Nusantara. Pada awal tahun 2018 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Saftono dan Ibu tersayang Juariah

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Emi Luviana Sari, dan Adikku Farhan Asyidiq

Kakak dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Disparitas Pemidanaa Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mahroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati,S.H.,M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Budi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
10. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini, dari jajaran Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dengan ikhlas membantu penulis selama proses penelitian;
11. Terima kasih untuk Ayahku tercinta bapak Saftono yang telah menjadi sosok ayah yang hebat dan menjadi panutanku dalam menjalani hidup, serta mengajari Ku dan Kakak dan Adikku untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu rukun sesama saudara, untuk ayahku maafkan aku

yang belum menjadi apa-apa sekarang ini, semoga engkau selalu di berikan kesehatan oleh Allah SWT

12. Kepada Ibuku (Juariah) terimakasih untuk doa, motivasi, perhatian, semangat dan semua nasehat yang telah kau berikan sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan hingga sekarang ini, Ibu kau adalah sosok terhebat yang tak tergantikan, doakan selalu anakmu ini;
13. Kepada Kakaku Emi Luviana Sari. Terimakasih atas segala bantuan semasa kuliahku ini dan terimakasih atas segala pengorbanan baik pengorbanan tenaga dan pengorbanan materil, semoga selalu diberi berkah yang melimpah dari Allah SWT;
14. Partner terbaik Endah Dwi Luciana, Meldha Latiefa Azka, yang selalu memberikan motivasi dan juga memberikan kritik yang membangun penulis, serta canda tawa yang selalu kita lakukan bersama selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga Relawan Nusantara Lampung, Fadila Suli, Ayu Kurnia, Arfita Bella, Delia Puspita, Siti Sofiyana, Ka Mamet, Ka Fajri, Ka Dede, Ka Ranu Danuri,S.T, Ka Hengki Rapiansyah S.H , Solihin, dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan semuanya di sini, terimakasih atas segala partisipasi dan bantuan dalam penulisan skripsi yang di berikan kepada penulis
16. Kepada para sahabatku, Queentya Ayu, Tya Pancaswuri, Lismarini Dewi, Widya Ayu Tamara, Indah Cintya, Ardestian Sulistiani, Isnaini Apriani, Julia Anglaina, Ziah, yang menemani hari-hari dalam bergaul sehingga memotivasi skripsi ini hingga selesai;

17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung angkatan 2015. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ramhat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua.

Bandar Lampung, juni2019
Penulis,

Fitri Lili Andini

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Rumusan Masalah	6
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana	17
1. Pengertian Disparitas Pidana	17
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	19
1. Pengertian pidana	19
2. Pengertian Pemidanaan	19
3. Sistem Pemidanaan.....	22
4. Jenis-jenis Pidana	23
C. Pelaku Tindak Pidana	25
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	27

E. Pengertian Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana.....	32
1. Pembunuhan	32
2. Pembunuhan Berencana	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas pembedaan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN. Tjk.	42
B. Faktor penyebab terjadinya disparitas pembedaan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk.....	54
C. Unsur keadilan substansif pada putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk?	63

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dengan segala aktifitasnya harus patuh pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum.²

Kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Banyaknya perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat seperti pembunuhan yang semakin marak terjadi di Negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sasarannya adalah menghilangkan nyawa seseorang yang secara manusiawi nyawa seseorang tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa orang lain sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.3

kehidupannya”. Dapat di lihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang itu. Dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³ Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Hal ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara”. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materil. Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana). Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan

³ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm 11.

berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Penerapan pembunuhan berencana, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia yang menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban.

Penjatuhan sebuah putusan pada dasarnya memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP.

Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan, apabila terjadi ketidakadilan dalam sebuah proses peradilan maka hal tersebut dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Secara tidak langsung sebuah putusan mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut langsung terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Masalah seperti ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebab persoalannya justru sangat

⁴ Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo, Citra Media, 2005, hlm.38-39.

kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik secara yuridis, sosilogis maupun filosofis.⁵ Disparitas mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Pada Pasal 340 KUHP yang menjelaskan tentang pembunuhan berencana di bawah ini terdapat perbedaan dalam hakim memutuskan pidana dengan dakwaan yang sama:

1. Perkara No.135/Pid.B/2016/PN.Met. Menyatakan Terdakwa: Hendrik Setiawan Alias Muhamad Ubaidil Hasan Alias Aji Bin Hayuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Hendrik Setiawan Alias Muhamad Ubaidil Hasan Alias Aji Bin Hayuni dengan pidana seumur hidup.⁶
2. Perkara No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk. Menyatakan Terdakwa: Edo Pratama Bin Muliardi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edo Pratama Bin Muliardi (alm) dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Kedua putusan diatas tampak bahwa telah terjadi disparitas pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dalam penjatuhan putusan pidana hakim memang mempunyai pertimbangan, fakta hukum di atas menunjukkan adanya masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pembunuhan brencana dengan pelaku lainnya, sehingga

⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 52

⁶Diakses dari : www.putusan.mahkamah.agung.go.id, tanggal, 7 januari 2019, pukul: 19.23 wib

menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas). Putusan hakim merupakan cerminan dalam lingkungan masyarakat dan harus sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang. Sistem peradilan pidana, dalam perannya akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum.⁷ Pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan posisi yang sangat sentral yang berujung dengan adanya putusan atau vonis dari hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.

Wewenang seorang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸ Menurut Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

⁷ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014, hlm.183

⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka raya, 2012 hlm. 483

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum dan yang dapat dikategorikannya suatu putusan agar hakim dapat menghasilkan putusan yang adil atau setidaknya mendekati keadilan dan mempunyai alasan yang logis, sehingga putusan yang dibuat seorang hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang dipaparkan diatas timbul niat penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No:135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk ?
- b. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana No:135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk ?
- c. Apakah putusan yang di berikan oleh hakim pada putusan No: 135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk telah memenuhi keadilan substansif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas pemidanaan pembunuhan berencana antara putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk pada pengadilan Negeri Tanjungkarang dan pengadilan Negeri Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana dalam disparitas pemidanaan pembunuhan berencana mencakup tiga macam yaitu:

- a. Untuk mengetahui terjadinya disparitas pemidanaan pembunuhan berencana antara putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan pembunuhan berencana antara putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met. dan putusan No:846/Pid.B/2016/PN.Tjk
- c. Untuk mengetahui bahwa putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met. dan putusan No:846/Pid B/2016/PN.Tjk.Telah memenuhi konsep keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan disparitas pemidanaan pembunuhan berencana

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para praktisi/aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁰. Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm.124

¹⁰ Muladi-Barda Nawawi Arief, *Loc, Cit*, hlm.52.

hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan yustisiabile. Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.¹¹ Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Memutus suatu putusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

¹¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977, hlm.61

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapi nya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, membina, dan mendidik terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹²

7) Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

- c. Teori Keadilan Substantif keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Inti dari keadilan adalah pemikiran mengenai kesamaan (*Gleichheit*). keadilan menurut kajian filsafat

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

adalah apabila dipenuhi dengan dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dapat dikatakan adil.¹³

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat di perdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹⁴ Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak dapat jadi pengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.30

¹⁴ *Ibid.* hlm.65

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).¹⁵ Keadilan Substantif, dengan kata lain bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melalui keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁷ Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.3.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

- a. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁸
- b. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.¹⁹
- c. pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, ter Har memakai istilah (adat) reaksi.²⁰
- d. Sistem pemidanaan adalah proses penjatuhan hukum terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah di lakukannya yang di jatuhkan oleh hakim.²¹
- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²²
- f. Pembunuhan Berencana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.

¹⁸ Muladi-Barda Nawawi Arief, Loc,Cit, hlm.52.

¹⁹Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

²⁰ Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.218

²¹ Kejaksaan Agung Ibid,hlm.160.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Ayat (11).

Mengenai unsur terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 unsur, yaitu :
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya di putuskan kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya. Waktu yang cukup adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan maka penulis menjabarkan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut munculah pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang disparitas, dan tinjauan umum mengenai sebab terjadinya disparitas.

III. Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan dilapangan terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang disparitas pembedaan pembunuhan berencana.

V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada pihak yang terkait agar dapat mengurangi disparitas terhadap putusan pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.²³

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴

spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁵

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Pendapat Harkristuti Harkrisnowo diatas kita dapat menemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pemidanaan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap

²³ Hasan Alwi et. Al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, 2000, hlm.270.

²⁴ Muladi-Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.52

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia" dalam majalah *KHN Newsletter*, Edisi April 2003, Jakarta, KHN.hlm.28

sistem peradilan Indonesia. Menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah.²⁶

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana
- d. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang di hasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas. Penjatuhan pidana seperti ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit* hlm. 68.

B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana

Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “punishment” dan “treatment”.²⁷

Perbedaan antara “punishment” (pidana) dan “treatment” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari “treatment” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya.³⁸

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan pada hakekatnya sangat berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.5

hukuman pidana²⁸. Soedarto menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan “pidana” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “hukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”, istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.²⁹ Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu, tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.

Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).³⁰ Di dalam KUHP, asas ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

²⁸.Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 185.

²⁹.Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 71-72.

³⁰.Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. VIII*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 25.

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.³¹ Dalam penegertian diatas bahwasanya pelaku di hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah di buat namu, siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memindana atau memegang *jus puniendiitu*. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak untuk memindana. Menurut Beysens, negara atau pemertintah berhak memindana karena :

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hakekat serta apa yang menjadi tujuan pembedanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan

³¹.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

mempunyai fungsi atau sifat yang subsidair.³² Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Sistem Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ;
- b. Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- c. Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) unntuk mengatur fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- d. Keseluruhan sistem (aturan Undang-Undang) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³³

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm.30

³³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136.

Sistem pemidanaan melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut :³⁴

- a. Petanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas *personal*)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

4. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Di mana jenis pidana itu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang yang menyimpang.

- a. Jenis Pidana (*strafsoort*) Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :
 - 1) Pidana pokok berupa :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara

³⁴ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Bandung. hlm. 24

- c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan berupa :
- a) pencabutan beberapa pihak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu

Pengumuman putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat subyektif.

Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan dalam dua hal ini, pidana yang

diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pokoknya dikurangi sepertiga, seperti pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang- Undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*starfmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan Undang-Undang hanya menentukan batas maksimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

C. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.³⁵ Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga³⁶. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat di kelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

³⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit.* hlm.69-70

³⁶ Hikmah Asmarawati, *Skripsi "analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol (studi putusan nomor : 01/pid.r/2016/pn.mgl)"*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, hlm.22

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan di berikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap si pembuat.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Ayat (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Secara yuridis, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP)³⁷.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).³⁸ Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dalam praktik peradilan hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang didapat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berikut akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 11

³⁸ *Ibid*

undang-undang telah ditetapkan.³⁹ sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
 - b) Keterangan saksi;
 - c) Keterangan terdakwa;
 - d) Barang bukti;
 - e) Pasal-pasal dalam Undang-undang terkait.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu:
- a) Akibat perbuatan terdakwa;
 - b) Kondisi diri terdakwa.

Dengan memperhatikan butir-butir tersebut di harapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti yang di jatuhkan itu. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana atau tidak, yang di pandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa di nyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

³⁹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung , Alumni, 1984, hlm. 89.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.

Dengan dijatuhkannya pidana pelaku sudah jelas sebagai terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) petunjuk dan;
- e) Keterangan terdakwa atau hal yang telah diketahui secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu bukti.⁴⁰

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 11

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang selalu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, membina, dan mendidik terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴¹

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

E. Pengertian Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

1. Pembunuhan

Pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad Rifai, *Op.cit* hlm.103

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan.
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.⁴²

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian, kealpaan (diatur dalam Bab XXI).

Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antarlain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain)⁴³. Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)

⁴² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.19

⁴³ *Ibid*, hlm.120.

- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang berkaitan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang sedang mengandung (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan(Pasal 349).

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai hak asasi manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama 20 tahun”. Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif: dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif: Perbuatan menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa orang lain

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian di tambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).⁴⁴

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan perbuatan pembunuhan itu. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat:⁴⁵

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

⁴⁴ Adami Chazami, *Op.Cit.* hlm. 81.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 82.

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- d. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- a. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh.
- b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk dapat memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa. Tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 82-84.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses penjatuhan pidana oleh hakim yang mengandung unsur Disparitas pembedaan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor :135/Pid.B/2016/PN.Met dan Nomor: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung.⁴⁷ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Hakim Pengadilan Negeri Metro

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁴⁸ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari.⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁵⁰ yang berkaitan dengan Disparitas pembedaan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 135 /Pid.B /2016/PN.Met dan Nomor: 846/Pid. B/2016/PN.Tjk.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51

⁴⁸ *Ibid*, hlm.51

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13

⁵⁰ *Ibid*, hlm.13

- c. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.⁵¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun saran-saran responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Hakim Pengadilan Negeri Metro, dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung. Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang	1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Metro	1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

⁵¹ *Ibid*, hlm.13

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta dapat mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang pendalaman penelitian ini.

2. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut di olah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi Data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi Data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam

ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data di analisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya disparitas pidana paada putusan No.135/Pid.B /2016/ PN.Met dan No. 846/Pid.B/2016/PN.Tjk terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah dikarenakan kebebasan hakim yang telah diakui oleh Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Teori dasar pertimbangan hakim yang menilai dari segi faktor subjektif dan objektif, serta tidak adanya pedoman pemidanaan untuk hakim. Terlihat perbedaan pada kedua putusan tersebut terdakwa pada perkara No.135/Pid.B/2016/PN.Met. Hendrik Setiawan yang mendapat hukuman lebih berat dari terdakwa pada perkara No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk. Edo Pratama dikarenakan Hendrik Setiawan membunuh seorang anak di bawah umur dengan cara yang keji dan tidak manusiawi pembunuhan di sertai dengan penganiayaan hal tersebut juga menimbulkan kesedihan yang amat dalam bagi keluarga korban. Sedangkan terdakwa Edo Pratama di hukum dengan pidana yang lebih ringan di karenakan menurut hakim terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menusukan pisau langsung kepada korban dan sempat adanya perlawanan dari korban.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, Peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita anut, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara, karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. faktor subjektif dan faktor obyektif yang terlihat dalam sebuah persidangan.
3. Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk yang telah diputuskan hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan di pihak korban, terdakwa dan masyarakat. Alasan putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan substantif dengan berpedoman pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dalam kedua putusan di atas telah sesuai dengan pasal yang yang berlaku yaitu pasal 340 KUHP
“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati,atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan. serta dalam memutus suatu perkara sebaiknya hakim tidak hanya mendengarkan pihak korban saja tetapi hakim juga harus seimbang dengan mendengar pembelaan dari terdakwa, agar masyarakat dapat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku. Dalam memutus perkara hakim memiliki kebebasan namun kebebasannya tidaklah bersifat mutlak. Diperlukan adanya suatu pedoman bagi hakim yang kemungkinan dapat digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya guna mengecilkan adanya disparitas pembedaan. Karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang kita anut, hanya mengatur tentang batas maksimum pidana. Dengan adanya suatu pedoman, diharapkan mampu meminimalkan adanya disparitas pembedaan.
2. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pembedaan. Bagaimanapun disparitas tidak dapat dihilangkan secara mutlak namun hal itu dapat diminimalisir dengan penggunaan logika hukum untuk mencari sebuah solusi, yaitu dengan metode-metode:
 - a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
 - b. Memahami kesesatan hukum (*fallacis of law*);

c. Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; dan

d. Melakukan penemuan hukum yang dapat diterapkan secara efektif.

Jika hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.

3. Di sarankan kepada Majelis Hakim agar mengutamakan keadilan substantif yang mana keadilan substantif di artikan sebagai perbuatan yang adil tidak ada berat sebelah diantaranya namun keadilan substantif ini sangat sulit untuk di jabarkan karena berkaitan dengan rasa adil yang di rasakan setiap orang yang memiliki rasa kepuasan yang berbeda-beda. Dalam kasus ini keadilan substantif minimal sudah memenuhi rasa keadilan bagi sang korban yang mana di dalam kedua kasus antara putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan putusan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk kedua korban dalam perkara ini meninggal dunia dan di bunuh dengan cara yang tidak manusiawi maka sudah sewajarnya terdakwa dalam kasus ini mendapatkan putusan yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan dengan menghilangkan nyawa orang lain, di Indonesia perkara ini tertuang dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun. Pada perkara No.135/Pid.B/2016/PN.Met terdakwa di jatuhi putusan penjara seumur hidup atas perbuatannya membunuh dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut penulis putusan yang di berikan hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dengan terdakwa di hukum penjara seumur hidup setidaknya sudah memberikan rasa kepuasan bagi

keluarga korban yang kehilangan nyawa yang sangat berharga. Di dalam putusan No.846/Pid.B/2016/PN.Tjk terdakwa di hukum dengan hukuman penjara duapuluh tahun karena perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa putusan yang di berikan hakim pada putusan yang kedua telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi korban walaupun pada kasus ini 2 (dua) orang meninggal dunia karena putusan sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam suatu putusan dan keluarga korban sudah menerima segala putusan dari Hakim. Karena mengingat kepada tujuan pemidanaan yang bukan sebagai ajang balas dendam melainkan sebagai nestapa untuk terdakwa dan untuk menjadikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjani, Eva. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung.
- Affandi, Wahyu. 1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung. Alumni,
- Alwi ,Hasan et. Al. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan Balas Pustaka.
- Ali,Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andrisman ,Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief ,Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. Muladi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT.Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Chazawi ,Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Raja Grafindo.Persada.
- Santoso. Topo. Eva Achani Zulfa.. 2011. *Kriminologi. Cetakan Kesepuluh*. Raja Grafindo Persada.
- Eva Achjani, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung,Lubuk Agung,
- Hamzah, Andi.1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradya Paramita, Bandung.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”. dalam majalah KHN Newsletter. Jakarta. KHN.

- Kejaksaan Agung, 2010. *Azaz-azaz hukum pidana*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaanRI.
- Kanter. E.Y. S.R.Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta. Toria Grafika.
- Komisi Yudisial RI, 2014. *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta. Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Lamintang P.A.F.Theo Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap nyawa. Tubuh dan Kesehatan. Cetakan kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Prevensinya)*. Cetakan, Ketiga. Jakarta.Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. VIII*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prakoso Djoko.1983. *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati diIndonesia ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rahayu,Yusti Probowati, 2005. *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo. Citra Media.
- Ridwan. 2008. *Penemuan Keadilan Substanstif*. Jakarta.
- Rifai, Ahmad.2010.*Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, Cetakanl*. Jakarta.Sinar grafika.
- Saleh, Ruslan.1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Armico.
- Satjipto Rahardjo. 199. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- _____ , *Kapita Selektu Hukum Pidana*.Bandung. Alumni.
- _____ .1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Bhratara Karya Aksara.
- _____ . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.UI Pres.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perpektif Kaijan Sosiologi Hukum*. Setara Malang.

Syamsudin, Luthan. 2013. *Keadilan Substanstif Dalam Putusan Hakim*. Jakarta.

Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta. Prestasi Pustaka raya.

Zaidin, M. Ali, 2016. Soedarto.. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia,Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

Novilia,Putri,Rizka(2016) *TinjauanYuridis Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan NegeriKlasIA Padang*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Hikmah Asmarawati, *Skripsi “analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol (studi putusan nomor : 01/pid.r/2016/pn.mgl)”*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017,

Ade Kurniawan Muharram, “*Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor :No.110/Pid./2015/Ppn.Met Dan Nomor : No.32/Pid.B/2013/Pn.M)*” Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2017

<https://devidarmawan.wordpress.com>

www.putusan.mahkamah.agung.go.id.